



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## POTENSI MALADMINISTRASI PADA RELOKASI WARGA TERDAMPAK PROYEK REMPANG *ECO-CITY*

**Anin Dhita Kiky Amrynudin**

Analisis Legislatif Ahli Muda

[anin.amrynudin@dpr.go.id](mailto:anin.amrynudin@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pengembangan kawasan ekonomi baru Rempang *Eco-City* di Pulau Rempang, Kepulauan Riau mendapat penolakan dari sejumlah warga setempat yakni di Kampung Tua. Terdapat 16 Kampung Tua yang tersebar di Pulau Rempang yakni Tanjung Kertang, Rempang Cate, Tebing Tinggi, Blongkeng, Monggak, Pasir Panjang, Pantai Melayu, Tanjung Kelingking, Sembulang, Dapur Enam, Tanjung Banun, Sungai Raya, Sijantung, Air Lingka, Kampung Baru dan Tanjung Pengapit. Warga menolak direlokasi atas pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan proyek Rempang *Eco-City*. Penolakan berujung bentrok warga dengan aparat gabungan TNI-Polri pada Kamis, 7 September 2023. Presiden Joko Widodo mengatakan bentrokan di Pulau Rempang terjadi akibat komunikasi yang kurang baik.

Di sisi lainnya, Ombudsman menemukan potensi maladministrasi dalam rencana relokasi warga Kampung Tua di pulau Rempang sebagai dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang *Eco City*, antara lain: *pertama*, Ombudsman menilai pemerintah abai memenuhi hak dan status kepemilikan lahan warga yang telah menempatinnya sejak 6 (enam) generasi lalu. Pada 2004 pemerintah daerah setempat berencana membuat pendaftaran sertifikat hak tanah warga di Kampung Tua namun tidak tuntas. Adapun, Kementerian ATR/BPN menyatakan masyarakat di Kampung Tua, Rempang tidak memiliki hak atas kepemilikan tanah, namun masyarakat di kampung tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Keberadaannya juga sudah diakui pemerintah daerah setempat melalui Surat Keputusan Wali Kota Batam Nomor 105/HK/III/2004.

*Kedua*, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektare. Lahan tersebut yang akan dikembangkan menjadi Rempang *Eco Park* Pulau Rempang. Rencana pencadangan alokasi lahan tersebut menurut anggota Ombudsman Johannes Widijantoro tidak sesuai dengan ketentuan, sebab sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) belum dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada BP Batam. Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak ada penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan atau *clear and clean*. Sehingga, sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang, relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum.

*Ketiga*, salah satu poin perjanjian antara Pemerintah Kota Batam dan PT. Makmur Elok Graha, selaku pemegang konsensi proyek adalah "perusahaan harus mempertahankan Kampung Tua di Rempang sehingga perkampungan tidak menjadi bagian dalam wilayah pengembangan kawasan proyek *Eco-City*". Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Proyek Strategis Nasional, adalah perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang telah diatur dalam peraturan tersebut. Sehingga Ombudsman perlu melakukan pemeriksaan atas pembangunan proyek tersebut sesuai regulasi yang berlaku.

## Atensi DPR

Menanggapi isu adanya dugaan maladministrasi pada relokasi warga terdampak proyek Rempang *Eco-City*, maka melalui pelaksanaan fungsi pengawasannya, Komisi II DPR RI dapat mengadakan rapat gabungan bersama Kementerian ATR/BPN dan Ombudsman RI membahas terkait permasalahan dan hasil akhir pemeriksaan Ombudsman terhadap proyek Rempang *Eco-City* yakni apakah memang benar ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik atas lahan. Kemudian perlu diselidiki pula apakah pembangunan proyek Rempang *Eco-City* telah sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Proyek Strategis Nasional.

Selain itu juga, melalui fungsi pengawasan Komisi II DPR RI dapat meminta Pemerintah untuk tidak menggunakan cara represif dalam menangani relokasi warga di Pulau Rempang serta mendorong pemerintah untuk melakukan identifikasi permasalahan di lapangan melalui kajian ilmiah terkait dampak sosial, ekonomi dan budaya serta mendorong sosialisasi dan komunikasi yang intensif terkait Proyek Nasional Strategis (PSN) tersebut.

## Sumber

*CNN Indonesia*, 19 September 2023;  
*Tempo*, 21 September 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @anlegbkdoofficial

**Polhukam**

Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**

Mandala Harefa  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Monika Suhayati

**Kesra**

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023